

## **Pengaruh Intensitas Sosialisasi Pajak dan Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Nazdifa Abiyyi<sup>1\*</sup>, Toto Sugihyanto<sup>2</sup>, Sugiartiningsih<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

<sup>2,3</sup> Program Studi Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

\*Corresponding Author: [ummusugiartiningsih@umbandung.ac.id](mailto:ummusugiartiningsih@umbandung.ac.id)

### **ABSTRACT**

**DOI** :

**Article History**

Received : 13-01-2026

Reviewed : 13-02-2026

Revised : 22-05-2026

Accepted : 25-05-2026

**Licensed** :

**Keywords** Tax awareness;  
Tax digitalization;  
Taxpayer compliance;  
Pandeglang regency.

**Introduction** Taxes are the primary source of state revenue and play an important role in financing national development;

**Background Problems** therefore, taxpayer compliance in submitting Annual Tax Returns (SPT) is crucial for maintaining Indonesia's fiscal stability.

**Novelty** Simultaneously examining the influence of tax socialization intensity and tax system digitalization on taxpayer compliance in rural areas of Pandeglang Regency, emphasizing the role of digital literacy in optimizing Annual Tax Return reporting.

**Research Methods** This study aims to analyze the influence of tax socialization intensity and tax system digitalization on taxpayer compliance in Pandeglang Regency.

**Findings/Results** The study employed a quantitative approach using purposive sampling involving 100 registered taxpayers. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression with SPSS 25.

**Conclusion** The results show that both tax socialization intensity and tax system digitalization have a positive and significant effect on taxpayer compliance.

## INTRODUCTION

Pendapatan negara merupakan sumber utama pembiayaan nasional yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan pajak sebagai kontributor terbesar mencapai sekitar 77,6%. Pajak berperan penting dalam mendukung pembangunan, infrastruktur, dan kebutuhan negara lainnya. Di Indonesia, salah satu jenis pajak yang paling dikenal adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Pengelolaan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui pengawasan, penyusunan kebijakan, serta penyediaan layanan dan edukasi kepada wajib pajak. PPh Pasal 21, baik final maupun tidak final, wajib dipotong dan dilaporkan melalui SPT oleh bendahara pemerintah sesuai ketentuan. Perubahan regulasi seperti penyesuaian tarif, PTKP, dan biaya pengurang penghasilan turut memengaruhi proses pelaporan.

Dalam sistem self-assessment, kesadaran wajib pajak menjadi kunci karena wajib menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban secara mandiri. Kepatuhan perpajakan juga diatur dalam Pasal 44 UU HPP yang mewajibkan pelaporan dan pembayaran pajak secara benar dan tepat waktu. Pada tahun 2024, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.988,9 triliun atau 97,2% dari target, mencerminkan kinerja positif meskipun sedikit menurun dari tahun sebelumnya.

**Table 1.** Data Penerimaan Pajak  
**Sumber: Laporan Kinerja DJP Tahun 2024**

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah Penerimaan<br/>(Triliun Rupiah)</b> | <b>Target Realisasi<br/>Penerimaan</b> | <b>Persentase<br/>Realisasi</b> |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| 2020         | 1.072,1                                       | 1.198,8                                | 89,2%                           |
| 2021         | 1.231,8                                       | 1.229,6                                | 100,2%                          |
| 2022         | 1.716,8                                       | 1.485,1                                | 115,6%                          |
| 2023         | 1.818,3                                       | 1.869,2                                | 102,8%                          |
| 2024         | 1.988,9                                       | 1.932,4                                | 97,2%                           |

Subjek PPh Pasal 21 meliputi pegawai tetap, tidak tetap, penerima upah, honorarium, dan pihak lain yang memperoleh penghasilan terkait pekerjaan atau jasa. Wajib pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan bukti potong dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil beragam terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti sosialisasi, kesadaran, dan sanksi perpajakan.

**Table 2.** Data Penerimaan Pajak Provinsi Banten Tahun 2024  
**Sumber: Bantenpro.co.id, 2024**

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah Penerimaan<br/>(Triliun Rupiah)</b> | <b>Target Realisasi<br/>Penerimaan</b> | <b>Persentase<br/>Realisasi</b> |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| 2024         | 80,518                                        | 80,19                                  | 100,41%                         |

Di Provinsi Banten, penerimaan pajak tahun 2024 mencapai 100,41% dari target. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Pandeglang masih menghadapi

kendala, terutama akibat rendahnya literasi pajak dan digital di wilayah pedesaan. Meski demikian, sebagian wajib pajak tetap patuh karena tuntutan administrasi dari instansi tempat bekerja.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengkaji "Pengaruh Intensitas Sosialisasi Pajak dan Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan di Kabupaten Pandeglang." Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh intensitas sosialisasi pajak, menilai pengaruh penguasaan digitalisasi sistem, serta menguji pengaruh keduanya secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan memperkuat pemahaman mengenai kepatuhan pelaporan SPT Tahunan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

## **LITERATURE REVIEW**

### **Konsep Dasar Perpajakan**

Pajak adalah kontribusi wajib berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung yang berfungsi membiayai pengeluaran negara dan mengatur aktivitas ekonomi. Sistem pemungutannya meliputi official assessment, self-assessment, dan withholding system, di mana self-assessment memberi kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri.

### **Pajak Penghasilan Pasal 21**

PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri, seperti gaji, upah, honorarium, dan tunjangan. Penghitungan pajak didasarkan pada tarif progresif Pasal 17, PTKP, serta biaya jabatan atau iuran pensiun. Pelaporan dilakukan melalui SPT Tahunan, dan keterlambatan atau ketidakpatuhan dikenakan sanksi administratif sesuai UU KUP.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan formal (pemenuhan prosedur pelaporan) dan kepatuhan material (kebenaran perhitungan pajak). Tingkat kepatuhan menjadi indikator penting keberhasilan self-assessment system dan berkaitan langsung dengan penerimaan negara.

### **Sosialisasi Pajak**

Sosialisasi pajak adalah upaya DJP untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak melalui penyuluhan, seminar, media digital, dan konsultasi. Semakin intens sosialisasi, semakin besar peluang wajib pajak memahami kewajibannya dan melaporkan SPT secara patuh.

### **Digitalisasi Sistem Perpajakan**

Digitalisasi meliputi layanan seperti e-Registration, e-Billing, e-Filing, dan e-Bupot yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan kemudahan administrasi pajak. Kemampuan wajib

pajak dalam mengoperasikan sistem digital menjadi faktor penting dalam meningkatkan akurasi pelaporan dan menurunkan biaya kepatuhan.

### **Hubungan Antar Variabel**

Sosialisasi pajak meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, sedangkan digitalisasi mempermudah proses administrasi. Keduanya secara simultan mendukung peningkatan kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan.

### **Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini berasumsi bahwa:

1. Intensitas sosialisasi pajak meningkatkan pemahaman dan kepatuhan,
2. Penguasaan digitalisasi sistem perpajakan memudahkan pelaporan dan memperkuat kepatuhan, dan
3. Kedua variabel bersama-sama mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Pandeglang.

### **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu dirumuskan hipotesis:

H1 : Intensitas sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Penguasaan digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Intensitas sosialisasi pajak dan penguasaan digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **METHODS**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menganalisis pengaruh intensitas sosialisasi pajak dan penguasaan digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Pandeglang. Data diperoleh melalui kuesioner, observasi, dan wawancara, dengan pelaksanaan penelitian pada bulan Juni–Juli. Data primer dikumpulkan langsung dari responden, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen desa, laporan penerimaan pajak, dan informasi wajib pajak yang tersedia secara daring.

Populasi penelitian berjumlah 257.768 wajib pajak orang pribadi. Sampel ditentukan menggunakan purposive sampling, dan perhitungan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% menghasilkan 100 responden. Variabel penelitian mencakup intensitas sosialisasi pajak (X1), penguasaan digitalisasi sistem perpajakan (X2), dan kepatuhan wajib pajak (Y), yang diukur menggunakan skala Likert 1–5.

Analisis data meliputi statistik deskriptif, uji validitas (membandingkan  $r$  hitung dan  $r$  tabel), serta uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha  $\geq 0,70$ . Uji asumsi klasik mencakup normalitas (Normal Probability Plot dan Kolmogorov–Smirnov), multikolinieritas (*tolerance* dan VIF), serta heteroskedastisitas (scatterplot atau uji Glejser). Pengujian hipotesis dilakukan melalui regresi linear berganda, uji parsial ( $t$ -test), dan uji simultan ( $F$ -test) dengan tingkat signifikansi 5%. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk menilai kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen, sedangkan nilai  $R$  menunjukkan kekuatan hubungan antarvariabel.

**Table 3.** Indikator Operasional Kepatuhan Wajib Pajak  
**Sumber: Ristanti et al., 2022**

| Indikator                                        |                    | Skala Likert           |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Kepatuham Wajib Pajak<br>(Ristanti et al., 2022) | Kepatuhan sukarela | 1 = Sangat tidak patuh |
|                                                  |                    | 2 = Tidak patuh        |
|                                                  |                    | 3 = Netral             |
|                                                  |                    | 4 = Patuh              |
|                                                  |                    | 5 = Sangat patuh       |

## RESULT AND DISCUSSION

### Analisa Deskriptif

Tabel 4 memperlihatkan dari 100 responden yang memberi tanggapan terkait kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti diperoleh 54% perempuan dan 46% laki-laki, usianya pun lebih mendominasi atau kebanyakan rata-rata usia 26-35 tahun dengan persentase sebesar 32% dan mayoritas pekerjaan dari para responden kebanyakan ASN dengan persentase 42%.

**Tabel 4.** Profil Responden  
**Sumber: Hasil Olah Data, 2025**

| Profil        | Kategori         | Jumlah | Persentase (%) |
|---------------|------------------|--------|----------------|
| Jenis Kelamin | Laki-laki        | 46     | 46%            |
|               | Perempuan        | 54     | 54%            |
| Usia          | 17-25            | 30     | 30%            |
|               | 26-35            | 32     | 32%            |
|               | 36-45            | 16     | 16%            |
|               | 46-60            | 22     | 22%            |
|               | ASN              | 43     | 43%            |
| Pekerjaan     | Karyawan Swasta  | 26     | 26%            |
|               | Pegawai BUMN     | 9      | 9%             |
|               | Wiraswasta       | 9      | 9%             |
|               | Tenaga Kesehatan | 8      | 8%             |
|               | Perangkat Desa   | 5      | 5%             |

Statistik deskriptif digunakan untuk meringkas dan menggambarkan data. Dalam konteks penelitian ini, statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata (mean), simpangan baku (standar deviation), serta nilai minimum (min) dan maksimum (max) serta dari seluruh variabel dalam penelitian ini yaitu Intensitas Sosialisasi Pajak (X1), Penguasaan Digitalisasi Sistem Perpajakan (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Hasil uji statistik deskriptif (Tabel 5) menunjukkan bahwa variabel Intensitas Sosialisasi Pajak (X1) memiliki nilai minimum 34, maksimum 75, rata-rata 57,81, dan standar deviasi 9,265, yang mengindikasikan sebaran data yang relatif luas. Variabel Penguasaan Digitalisasi Sistem Perpajakan (X2) memiliki nilai minimum 20, maksimum 45, rata-rata 34,52, dan standar deviasi 5,300, yang menunjukkan sebaran data lebih terkonsentrasi dibanding X1. Sementara itu, variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai minimum 15, maksimum

30, rata-rata 24,54, dan standar deviasi 3,221, menjadikannya variabel dengan variasi data paling kecil di antara ketiganya.

**Tabel 5.** Hasil Uji Statistik Deskriptif  
**Sumber: Data Kuisisioner yang diolah SPSS, 2025**

| Deskriptive Statistic |     |         |         |       |                |
|-----------------------|-----|---------|---------|-------|----------------|
|                       | N   | Minumum | Maximum | Mean  | Std. Deviation |
| X1                    | 100 | 34      | 75      | 57.81 | 9.265          |
| X2                    | 100 | 20      | 45      | 34.52 | 5.300          |
| Y                     | 100 | 15      | 30      | 24.54 | 3.221          |

### Uji Validitas

Uji validitas ini dilakukan dengan membandingkan nilai r-Hitung dengan r-Tabel. Jika  $r\text{-Hitung} > r\text{-Tabel}$  dengan  $\alpha: 0.05$ , maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi terhadap skor total atau dinyatakan valid. Berikut hasil pengolahan uji validitas semua variabel yang dilakukan dengan SPSS 25.

**Tabel 6.** Hasil Uji Validitas Variabel Intensitas Sosialisasi Pajak (X1)  
**Sumber: Data Kuisisioner yang diolah SPSS, 2025**

| Butir | Correlation<br>(rHitung) | rTabel | Keterangan |
|-------|--------------------------|--------|------------|
| 1     | 0.697                    | 0.195  | Valid      |
| 3     | 0.770                    | 0.195  | Valid      |
| 4     | 0.725                    | 0.195  | Valid      |
| 5     | 0.785                    | 0.195  | Valid      |
| 6     | 0.803                    | 0.195  | Valid      |
| 7     | 0.806                    | 0.195  | Valid      |
| 8     | 0.693                    | 0.195  | Valid      |
| 9     | 0.740                    | 0.195  | Valid      |
| 10    | 0.612                    | 0.195  | Valid      |
| 11    | 0.720                    | 0.195  | Valid      |
| 12    | 0.696                    | 0.195  | Valid      |
| 13    | 0.629                    | 0.195  | Valid      |
| 14    | 0.652                    | 0.195  | Valid      |
| 15    | 0.696                    | 0.195  | Valid      |
| 3     | 0.770                    | 0.195  | Valid      |

Berdasarkan table 6 menunjukkan bahwa instrumen-instrumen pada variabel Intensitas Sosialisasi Pajak (X1) sudah dianggap valid karena nilai  $r\text{Hitung} > r\text{Tabel}$  yaitu sebesar 0.195.

**Tabel 7.** Hasil Uji Validitas Variabel Penguasaan Digitalisasi Sistem Perpajakan (X2)  
**Sumber: Data Kuisioner yang diolah SPSS, 2025**

| Butir | Correlation | rTabel | Keterangan |
|-------|-------------|--------|------------|
| 1     | 0.620       | 0.195  | Valid      |
| 2     | 0.661       | 0.195  | Valid      |
| 3     | 0.810       | 0.195  | Valid      |
| 4     | 0.762       | 0.195  | Valid      |
| 5     | 0.800       | 0.195  | Valid      |
| 6     | 0.723       | 0.195  | Valid      |
| 7     | 0.716       | 0.195  | Valid      |
| 8     | 0.749       | 0.195  | Valid      |
| 9     | 0.758       | 0.195  | Valid      |

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa instrumen-instrumen pada variabel Penguasaan Digitalisasi Sistem Perpajakan (X2) sudah dianggap valid karena nilai rHitung > rTabel yaitu sebesar 0.195.

**Tabel 8.** Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)  
**Sumber: Data Kuisioner yang diolah SPSS, 2025**

| Butir | Correlation | rTabel | Keterangan |
|-------|-------------|--------|------------|
| 1     | 0.660       | 0.195  | Valid      |
| 2     | 0.774       | 0.195  | Valid      |
| 3     | 0.719       | 0.195  | Valid      |
| 4     | 0.750       | 0.195  | Valid      |
| 5     | 0.685       | 0.195  | Valid      |
| 6     | 0.630       | 0.195  | Valid      |

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa instrumen-instrumen pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sudah dianggap valid karena nilai rHitung > rTabel yaitu sebesar 0.195.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung koefisien cronbach's alpha dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki nilai cronbach's alpha lebih dari 0,60.

**Tabel 9.** Hasil Uji Reliabilitas  
**Sumber: Data Kuisioner yang diolah SPSS, 2025**

| Variabel                                  | Cronbach's Alpha | N of Items | Keterangan |
|-------------------------------------------|------------------|------------|------------|
| Intensitas Sosialisasi Pajak (X1)         | 0.932            | 15         | Reliabel   |
| Penguasaan Digitalisasi Sistem Pajak (X2) | 0.892            | 9          | Reliabel   |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y)                 | 0.795            | 6          | Reliabel   |

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS 25, didapat bahwa cronbach's alpha untuk seluruh butir pernyataan setiap variabel lebih besar dari 0.60. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat reliabilitas data baik dan dapat diterima.

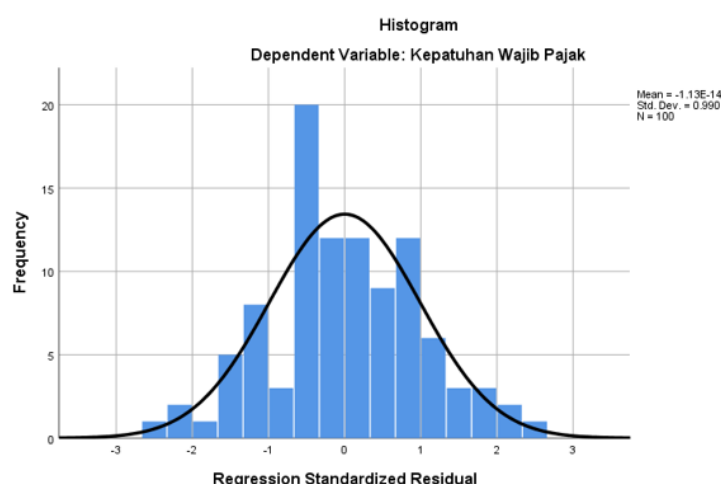
### Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk memastikan apakah data sampel penelitian memiliki distribusi normal atau tidak. Model statistik yang baik idealnya menggunakan data yang terdistribusi secara normal atau mendekati normal. Pengujian ini dilakukan dengan cara grafik histogram yaitu grafik yang berbentuk lonceng. Analisis grafik dapat dilihat pada gambar di bawah.

**Tabel 10.** Hasil Uji Normalitas  
**Sumber: Data Kuisisioner yang diolah SPSS, 2025**

| Kolmogorov-Smirnov       |                |                         |
|--------------------------|----------------|-------------------------|
|                          |                | Unstandardized Residual |
| <b>N</b>                 |                | 100                     |
| Normal Parameters        | Mean           | .000                    |
|                          | Std. Deviation | 1.211                   |
| Most Extreme Differences | Absolute       | .076                    |
|                          | Positive       | .054                    |
|                          | Negative       | -.076                   |
| Test Statistic           |                | .076                    |
| Sig                      |                | .163                    |

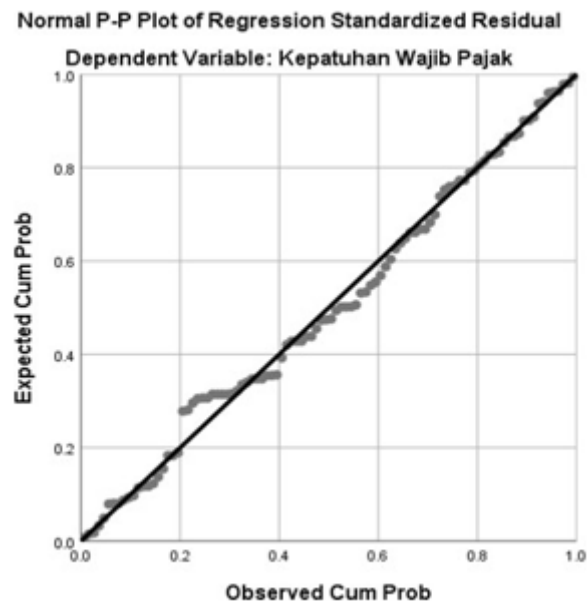
Berdasarkan tabel 10 hasil uji normalitas menggunakan kolmogorov-smirnov, didapat bahwa nilai signifikan sebesar 0.163. Hal ini dapat dikatakan normal apabila angka signifikan lebih dari 0.05.



**Gambar 1.** Grafik Histogram  
**Sumber: Data Primer yang diolah SPSS, 2025**

Uji normalitas bertujuan untuk memeriksa apakah residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Berdasarkan gambar, histogram menunjukkan pola distribusi berbentuk

lonceng, yang mengindikasikan bahwa asumsi normalitas terpenuhi. Kriteria pengujian grafik dapat dikatakan berdistribusi normal apabila sebaran data mengikuti garis diagonal.



**Gambar 2.** Grafik Uji Normalitas  
**Sumber: Peneliti, 2025**

Berdasarkan gambar 4.2 di atas penyebaran data tetap mengikuti garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

### Uji Multikolienaritas

Uji multikolienaritas dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi kuat antar variabel bebas dalam model regresi. Dengan menggunakan nilai Tolerance dan VIF, hasil menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolienaritas karena seluruh variabel memiliki nilai Tolerance di atas 0,10 dan VIF di bawah 10, sehingga memenuhi kriteria model regresi yang baik.

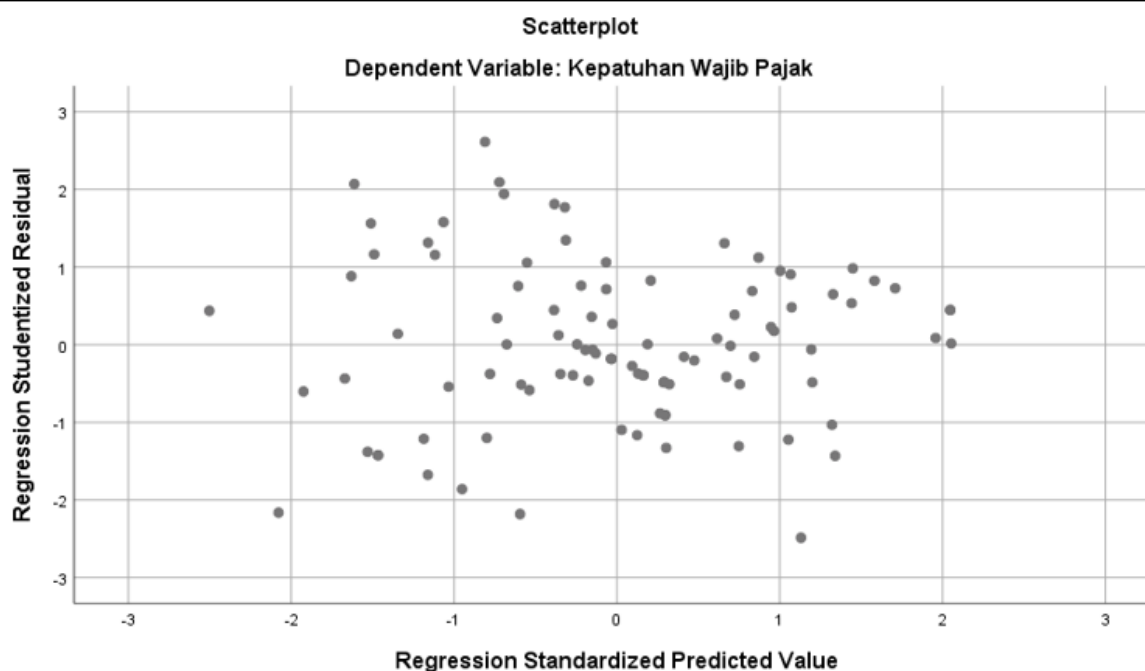
**Tabel 11.** Hasil Uji Multikolienaritas  
**Sumber: Data Kuisioner yang diolah SPSS, 2025**

| Variabel Independen                       | Tolerance | VIF   |
|-------------------------------------------|-----------|-------|
| Intensitas Sosialisasi Pajak              | 0.451     | 2.215 |
| Penguasaan Digitalisasi Sistem Perpajakan | 0.451     | 2.215 |

Berdasarkan tabel 11 tidak ada masalah multikolienaritas dalam model ini karena semua variabel independen memiliki nilai VIF di bawah 10 dan nilai tolerance di atas 0,10. Ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang sangat kuat antar variabel bebas.

### Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan apakah variabel pengganggu memiliki varian yang sama atau tidak.



**Gambar 3.** Hasil Uji Heteroskedastisitas  
**Sumber: Peneliti, 2025**

Dari hasil analisis gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari pola sebaran titik-titik yang acak, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, tanpa menunjukkan adanya pola tertentu. Dengan demikian, asumsi homoskedastisitas terpenuhi dalam uji ini.

### Uji Hipotesis

#### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan dengan menguji pengaruh setiap variabel bebas (independen) secara individual terhadap variabel terikat (dependen). Uji ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi parsial masing-masing prediktor dalam model regresi. Berikut adalah hasil pengujian tersebut.

**Tabel 12.** Hasil Uji Linear Berganda  
**Sumber: Data Kuesioner yang diolah SPSS, 2025**

| Coefficients (a) |                                                |                             |            |      |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------|
| Model            |                                                | Unstandardizes Coefficients |            | Sig. |
|                  |                                                | B                           | Std. Error |      |
| 1                | Constant                                       | 9.663                       | .881       | .000 |
|                  | Intensitas Sosialisasi Pajak (X1)              | .079                        | .021       | .000 |
|                  | Penguasaan Digitalisasi Sistem Perpajakan (X2) | .300                        | .036       | .000 |
|                  |                                                |                             |            |      |

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Tabel 12, hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa konstanta sebesar 9,663 menggambarkan nilai kepatuhan wajib pajak ketika seluruh variabel independen bernilai nol. Koefisien 0,079 pada variabel intensitas sosialisasi pajak dan 0,300 pada variabel penguasaan digitalisasi sistem perpajakan menunjukkan bahwa masing-masing peningkatan satu unit pada kedua variabel tersebut meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar nilai koefisiennya, dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai signifikansi < 0,05 menegaskan bahwa kedua variabel berpengaruh signifikan dalam model.

## Uji T

**Tabel 13.** Hasil Uji T  
**Sumber: Data Kuisisioner yang diolah SPSS, 2025**

| <b>Coefficients (a)</b>                      |                                                |                                    |                   |                                       |          |             |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------|-------------|
| <b>Model</b>                                 |                                                | <b>Unstandardized Coefficients</b> |                   | <b>Standardized Coefficients Beta</b> | <b>t</b> | <b>Sig.</b> |
|                                              |                                                | <b>B</b>                           | <b>Std. Error</b> |                                       |          |             |
| 1                                            | Constant                                       | 9.663                              | .881              |                                       | 10.964   | .000        |
|                                              | Intensitas Sosialisasi Pajak (X1)              | .079                               | .021              | .290                                  | 3.843    | .000        |
| 2                                            | Penguasaan Digitalisasi Sistem Perpajakan (X2) | .300                               | .036              | .629                                  | 8.322    | .000        |
| a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak |                                                |                                    |                   |                                       |          |             |

Berdasarkan Tabel 13, hasil uji t menunjukkan bahwa intensitas sosialisasi pajak (X1) dan penguasaan digitalisasi sistem perpajakan (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Variabel X1 memiliki koefisien 0,079 dengan signifikansi 0,000, sedangkan X2 memiliki koefisien lebih besar, yaitu 0,300 dengan signifikansi 0,000, menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan pengaruh yang lebih kuat dibanding sosialisasi. Konstanta sebesar 9,663 yang signifikan menegaskan adanya nilai dasar kepatuhan meskipun tanpa pengaruh variabel independen. Dengan demikian, kedua variabel terbukti menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan, dengan digitalisasi sebagai faktor dominan.

## Uji F

**Tabel 14.** Hasil Uji F  
**Sumber: Data Kuisisioner yang diolah SPSS, 2025**

| <b>Model</b> | <b>Sum of Squares</b> | <b>df</b> | <b>Mean of Squares</b> | <b>F</b> | <b>Sig</b> |
|--------------|-----------------------|-----------|------------------------|----------|------------|
| Regresion    | 474.012               | 2         | 237.006                | 146.779  | .000       |
| Residual     | 156.628               | 97        | 1.615                  |          |            |
| <b>Total</b> | <b>630.640</b>        | <b>99</b> |                        |          |            |

Berdasarkan Tabel 14, uji F menunjukkan bahwa intensitas sosialisasi pajak (X1) dan penguasaan digitalisasi sistem perpajakan (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), dibuktikan dengan nilai F hitung 146.779 dan signifikansi 0.000 ( $<0,05$ ). Nilai Sum of Squares regression sebesar 470.621 mengindikasikan bahwa model mampu menjelaskan sebagian besar variasi kepatuhan, sementara sisanya tercermin pada nilai residual 156.628. Temuan ini menegaskan bahwa kedua variabel merupakan prediktor valid terhadap kepatuhan wajib pajak serta konsisten dengan hasil uji t yang menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial.

### Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 15.** Hasil Uji Koefisien Determinasi  
**Sumber: Data Kuisioner yang diolah SPSS, 2025**

| Model | R    | R Square | Adjusted R Square |
|-------|------|----------|-------------------|
| 1     | .867 | .752     | .747              |

Besarnya angka R Square digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variabel Intensitas Sosialisasi Pajak (X1) dan Digitalisasi Sistem Perpajakan (X2) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berdasarkan tabel di atas nilai R Square menunjukkan angka  $0.752 \times 100\% = 75.2\%$ .

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel X1 memiliki variasi data terbesar, X2 lebih terkonsentrasi, dan Y paling homogen. Seluruh item pada X1, X2, dan Y dinyatakan valid ( $r_{\text{Hitung}} > r_{\text{Tabel}}$ ) dan reliabel (Cronbach's Alpha  $> 0,60$ ). Data juga memenuhi asumsi klasik, dibuktikan dengan distribusi normal, tidak adanya multikolinearitas (tolerance  $> 0,10$ ; VIF  $< 10$ ), serta tidak ditemukannya heteroskedastisitas.

### Pembahasan

Hasil regresi menunjukkan bahwa intensitas sosialisasi pajak dan penguasaan digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan koefisien masing-masing 0,079 dan 0,300. Uji t mengonfirmasi pengaruh signifikan secara parsial, sementara uji F ( $F = 146,779$ ; sig. 0,000) menunjukkan pengaruh signifikan secara simultan. Nilai  $R^2$  sebesar 0,752 mengindikasikan bahwa 75,2% variasi kepatuhan dijelaskan oleh kedua variabel.

Pembahasan menunjukkan bahwa sosialisasi pajak meningkatkan kepatuhan melalui penguatan sikap dan persepsi dalam kerangka Theory of Planned Behavior, meskipun pengaruhnya lebih kecil dibanding digitalisasi. Digitalisasi menjadi faktor dominan karena kemudahan dan kemanfaatannya selaras dengan Teori Atribusi dan Technology Acceptance Model. Secara keseluruhan, kedua variabel merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan digitalisasi sebagai pendorong utama.

### CONCLUSION AND SUGGESTION

Intensitas sosialisasi pajak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan koefisien regresi 0,079 dan signifikansi 0,000, sehingga sosialisasi yang lebih intens mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak. Penguasaan digitalisasi sistem perpajakan juga berpengaruh positif signifikan, dengan koefisien regresi 0,300 dan signifikansi 0,000, di mana kemudahan teknologi—terutama Core Tax—menjadi

faktor penting pendukung kepatuhan. Secara simultan, kedua variabel tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dibuktikan dengan F hitung 146.779 (sig. 0,000) dan kontribusi sebesar 75,2% ( $R^2 = 0,752$ ). Hal ini menegaskan bahwa sosialisasi dan digitalisasi merupakan determinan utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak diharapkan aktif mengikuti sosialisasi serta memanfaatkan sistem digital seperti Coretax untuk mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan. Otoritas pajak perlu meningkatkan kualitas sosialisasi dan mengoptimalkan layanan digital yang lebih mudah diakses, termasuk menyediakan pendampingan bagi wajib pajak dengan literasi teknologi rendah. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah, menambahkan variabel lain seperti sanksi pajak, penghasilan, kualitas pelayanan, atau faktor psikologis, serta mengkaji tantangan implementasi digitalisasi di daerah dengan keterbatasan infrastruktur.

This section includes both conclusions and recommendations. The conclusion should clearly and directly answer the research problem with a firm and unambiguous statement. The suggestions should be logical and relevant. Authors are expected to present concise conclusions based on the research findings, along with recommendations for future researchers or general readers.

## References

- Adam, C. F., & Agha, R. Z. (n.d.). Penyusunan Aplikasi Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross Up Untuk Penghematan Pajak Pada YPK PLN. 3.
- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Agus Bagianto, Y. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 115–143.
- Agustina, I., & Isnaini, F. (2021). Sistem Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Universitas Xyz. *Jurnal Ilmiah Infrastruktur Teknologi Informasi*, 1(2), 24–29. <https://doi.org/10.33365/jiiti.v1i2.559>
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Info Artha*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>
- Apriyanto, T., & Purwantini, A. H. (2024). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Terkait Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21. *ACE|Accounting Research Journal*, 4(1), 1–21. <https://journal.feb.unipa.ac.id/index.php/ace>
- Arina Nurul Hidayah, & Indriyana Puspitosari. (2024). Memahami Perilaku Kepatuhan Pajak dengan Persepsi Teori Atribusi. *JIEF Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 41–61. <https://doi.org/10.28918/jief.v4i1.7286>
- Bahardiansyah, A. (2023). Penerapan Pph 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus pada Bidang Pembinaan Smp Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung). 3(2), 198–212.
- Biri, S., Kewo, C. L., & Sumiok, C. (2022). Analisis Perhitungan, Penetapan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode Gross Up ( Study kasus

- Pada Kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(3), 477–485. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3946>
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Economina*, 2(8), 2114–2121. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722>
- Darius Sidauruk, T., Nainggolan, A., & Zaihani, P. (n.d.). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Karyawan di PT Paragon Teknologi dan Innovation ). <https://doi.org/10.54964/liabilitas/https>
- Dea Safitri Ayu Lestari, I. K. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 129-150.
- Dewi, I. G. P. E. R. (2024). Sosialisasi Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Ter Untuk Optimalisasi Pemberian Edukasi Kepada Wajib Pajak Di PT Your Business Consulting. *BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(7), 400–405. <https://doi.org/10.62335/4sfn7h43>
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (8th ed.). In G. Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (8th ed.)*. Bandung.
- Hendrawan, Putri Awalina, & Agus Athori. (2024). Analisis Penerapan Tax Planning. PPH 21 sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi Pajak Penghasilan Badan. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 254–264. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i2.783>
- Nandyadini, N., & Hama, A. (2024). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Sanksi Pajak Dan Tax Awareness Terhadap Tax Compliance Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Wilayah Surabaya Selatan. 8(3), 145–160.
- Nur, T. F., & Valentinus, F. (2020). Kelemahan Penggunaan E-Filling Pada Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dengan Periode Penghasilan Kurang Dari 12 Bulan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 2(2). <https://doi.org/10.7454/jabt.v2i2.95>
- Nurfaidah, S., & Mahanani, S. (2023). Penerapan Perhitungan Dan Pemotongan Pph Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Yayasan Wahid Hasyim Semarang. 1, 50–57.
- Prathama, A. A. G. A. I. (2025). Analisis Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Era Digitalisasi Sistem Perpajakan di Indonesia: Legal Analysis of Taxpayer Compliance in the Era of Tax System Digitalization in Indonesia. *Japhtn-Han*, 4(1), 1–8.
- Puspita Anggraeni, D. (2023). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Sesuai dengan Undang-undang Dan Peraturan Perpajakan Pada PT. Chandra Mitra Abadi. 36, 61–64.
- Putri, A. K., & Taun, T. (2023). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Januari, 9(1), 198–209. <https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.7519838>
- Putri, D. A., Putra, G. C., & Discriyani, G. M. (2022). Pengaruh Motivasi, Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Kharisma*, 4(1), 287–299.

- Qibtiasari Nugroho, V. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1). <https://doi.org/10.52062/jakd.v14i1.1446>
- Ristanti, F., Uswatun Khasanah, & Cris Kuntadi. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380–391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>
- Salsabila, I., & Kurniawan, R. (2023). Pengaruh tingkat literasi perpajakan, persepsi perpajakan, dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap niat patuh pajak pada generasi z. *Hope Economic Journal(MEGA)*, 1(3), 92–109. <https://journal.bukitpengharapan.ac.id/index.php/MEGA/article/download/248/271/848>
- Sani, M. C., Wafirotn, K. Z., & Ulfa, I. F. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Compliance Terhadap Penyampaian Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ISOQUANT : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 19. <https://doi.org/10.24269/iso.v3i2.282>
- Saputri, D., & Binawati, E. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan yang dimediasi oleh kesadaran wajib pajak khususnya di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Aktual*, 21(1), 21–40. <https://jurnal.stieieu.ac.id/index.php/opt/article/view/293>
- Sinaga, W. M., & Arista, P. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan PPh 21. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(3), 39–56. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i3.486>
- Sumali, C., & Lim, S. A. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. *BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF*, 16(2), 119–136. <https://doi.org/10.37477/bip.v16i2.638>
- Suprianto, & Muslim, A. A. (2021). Masalah Dan Solusi Pelaporan Spt Melalui E-Filing Untuk Spt 1770S Dan 1770Ss Di Kp2Kp Selong. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 2(2), 91–110. <https://doi.org/10.29303/jap.v2i2.20>
- Syaputra, R. R., Ardiansyah Reza, & Affandi Ismi. (2023). Analisis Faktor Kepatuhan Pelaporan Pph Pasal 21 Atas Penghasilan Dosen Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Medan Tahun 2022.
- Tjandra, R., Yustrianthe, R. H., & Grediani, E. (2024). Sosialisasi Dan Pelatihan Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (Spt) Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Pt. Fajar Bangun Raharja Surakarta. *Jurnal Terapan Abdimas*, 9(1), 132. <https://doi.org/10.25273/jta.v9i1.18022>
- Utami, S., & Amanah, L. (2018). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7, 1–22.
- Wardani, S., Kurniawan, R., & Haryono, H. (2024). Teori Atribusi: Memahami Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Sanksi dan Kepatuhan Pajak.

- Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 11(1), 183–197.  
<https://doi.org/10.35838/jrap.2024.011.01.13>
- Winarsih, E. (2022). Evaluasi Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah VI PT. Pegadaian Makassar). *Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 27–34.
- Yuniati. (2016). *Perpajakan Teori, Konsep & Praktik Dilengkapi Aplikasi e-SPT, e- Billing, e-Filing dan Soal - Soal USKP*. Children Book Multimedia.
- Yuniati, I. K. (2021). Religiusitas Keislaman dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Beberapa Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Bandung. *FORDEBI*, 1-13.